



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 33 TAHUN 2006

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR

ISLAM TERPADU AL-IBRAH GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuntaskan wajib belajar Pendidikan Dasar serta guna menampung anak usia wajib belajar, peran serta masyarakat sangat diperlukan bagi dunia pendidikan;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Al-Ibrah Gresik dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 26 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Gresik;

8. Keputusan Bupati Gresik Nomor 06 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gresik.

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Dinas P dan K Kabupaten Gresik tanggal 16 Agustus 2006 Nomor 421.2/2152/403.53/2006 perihal Rekomendasi Pendirian SD Islam Al-Ibrah Gresik

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM AL-IBRAH GRESIK

Pasal 1

Dengan Peraturan ini memberikan ijin pendirian Sekolah Dasar Islam Al-Ibrah Gresik kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Al Qur'an "Al-Ibrah".
Alamat Yayasan : Jl. Arief Rahman Hakim No. 20 - 22
Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.
Akta Notaris : Ny. Nurlaily Adam, SH.
Nomor : 91.
Tanggal : 23 September 1995.
Nama Sekolah : Sekolah Dasar Islam Al-Ibrah Gresik.
Alamat Yayasan : Jl. Arief Rahman Hakim No. 20 - 22
Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.
Penanggungjawab : H. Edy Maksum.

Pasal 2

Dengan ijin berdirinya Sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 1 di atas penanggungjawab berkewajiban untuk membina dengan maksimal dan tidak membebankan pembiayaannya keada instansi yang memberikan ijin.

Pasal 3

Segala sesuatu yang menyangkut pendirian dan operasional harus memenuhi standart teknis akademis sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.

Pasal 4

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Peraturan Bupati ini pengundangannya diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 30 Agustus 2006 No: 2 Seri G**

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 30 Agustus 2006

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs., M.M.